



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 471, 2020

KEMENPP-PA. Renstra. KPP-PA. Tahun 2020-2024. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37);

- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 799);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 8 Mei 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI .....	6
DAFTAR TABEL .....	8
DAFTAR GAMBAR .....	9
BAB I    PENDAHULUAN	12
1.1. Kondisi Umum .....	13
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	46
BAB II    VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMEN PPPA	53
2.1. Visi Kemen PPPA .....	53
2.2. Misi Kemen PPPA .....	53
2.3. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kemen PPPA .....	54
BAB III    ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	62
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	62
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemen PPPA .....	63
3.3. Kerangka Regulasi .....	69
3.4. Kerangka Kelembagaan .....	71

BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	73
	4.1. Target Kinerja .....	73
	4.2. Kerangka Pendanaan .....	147
BAB V	PENUTUP .....	148

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Jumlah Narapidana dan Tahanan Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2018 .....	42
Tabel 2. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2020-2024 .....	59
Tabel 3. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kemen PPPA .....	77



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional Tahun 2014-2019 .....	14
Gambar 1.2. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi se-Indonesia Tahun 2019 .....	14
Gambar 1.3. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional Tahun 2014-2018 .....	15
Gambar 1.4. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se-Indonesia Tahun 2018 .....	15
Gambar 1.5. Perkembangan Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Nasional Tahun 2014-2018 .....	16
Gambar 1.6. Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Nasional Tahun 2014-2018 .....	17
Gambar 1.7. Jumlah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPPO) Tahun 2011-2018 .....	18
Gambar 1.8. Banyaknya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Provinsi di Indonesia sampai dengan Bulan Februari 2020 .....	18
Gambar 1.9. Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Perempuan Berdasarkan Provinsi di Indonesia sampai dengan Bulan Maret 2020 .....	19
Gambar 1.10. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur sampai dengan Bulan Maret 2020 .....	19
Gambar 1.11. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Berdasarkan Pekerjaan sampai dengan Bulan Maret 2019 .....	20
Gambar 1.12. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan sampai dengan Bulan Maret 2020 .....	20
Gambar 1.13. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian sampai dengan Bulan Maret 2020 ..	21
Gambar 1.14. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Ranah Kejadian Tahun 2019 .....	22

Gambar 1.15.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami sampai dengan Bulan Maret 2020 .....	22
Gambar 1.16.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Banyaknya Kekerasan yang Dialami sampai dengan Bulan Maret 2020 .....	23
Gambar 1.17.	Jenis Layanan yang Diberikan kepada Perempuan Korban Kekerasan sampai dengan Bulan Februari 2020 .....	24
Gambar 1.18.	Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan KLA Menurut Status Peringkat Tahun 2018 .....	25
Gambar 1.19.	Kepemilikan Akta Kelahiran di Indonesia Tahun 2018 .....	25
Gambar 1.20.	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun dan Belum Kawin Menurut Status Tinggal Tahun 2009-2018 .....	27
Gambar 1.21.	Persentase Anak Perempuan Usia 10-17 Tahun Menurut Status Perkawinan Tahun 2018 .....	28
Gambar 1.22.	Persentase Anak Usia 5-17 Tahun Menurut Status Bersekolah Tahun 2018 .....	29
Gambar 1.23.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018 .....	30
Gambar 1.24.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018 .....	31
Gambar 1.25.	Jumlah Sekolah Ramah Anak Tahun 2015-2018 .....	31
Gambar 1.26.	Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Selama Tahun 2012-2018 (Survei Angkatan Kerja Nasional, 2018) ...	33
Gambar 1.27.	Prevalensi Kekerasan Emosional Kelompok Umur 13-17 Tahun pada Sepanjang Hidupnya dan dalam 12 Bulan Terakhir (SNPHAR 2018) .....	36
Gambar 1.28.	Prevalensi Kekerasan Emosional Kelompok Umur 18-24 Tahun, Kejadian Sebelum Berumur 18 Tahun (SNPHAR 2018) .....	36
Gambar 1.29.	Prevalensi Kekerasan Emosional Kelompok Umur 13-17 Tahun (SNPHAR 2018) .....	37

Gambar 1.30.	Prevalensi Kekerasan Fisik Kelompok Umur 18-24 Tahun, Kejadian Sebelum Berumur 18 Tahun Menurut Jenis Kelamin (SNPHAR 2018) .....	38
Gambar 1.31.	Prevalensi Pengalaman Kekerasan Seksual Kelompok Umur 13-17 Tahun (SNPHAR 2018) .....	40
Gambar 1.32.	Prevalensi Pengalaman Kekerasan Seksual Kelompok Umur 18-24 Tahun, Kejadian Sebelum Berumur 18 Tahun (SNPHAR 2018) .....	41
Gambar 1.33	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Kategori Ketelantaran Tahun 2018 .....	42
Gambar 1.34	Sebaran Forum PUSPA Daerah Tahun 2018 .....	44
Gambar 2.	Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA .....	55
Gambar 3.	Struktur Organisasi Kemen PPPA .....	72

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah nasional kementerian/lembaga berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif (Pasal 6).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pada periode Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin 20 Oktober 2019 s.d. 20 Oktober 2024, perlu menyusun Renstra Kemen PPPA Tahun 2020-2024 mengacu pada visi dan misi Presiden dan RPJMN Tahun 2020-2024. Dokumen Renstra Kemen PPPA Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun dalam rangka pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA.

Penyusunan Dokumen Renstra ini mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Tujuan Penyusunan Renstra Kemen PPPA Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. memberikan arahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama kurun waktu tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung visi dan misi Presiden;

2. menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama kurun waktu tahun 2020-2024; dan
3. memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kemen PPPA yang merupakan dokumen perencanaan tahunan kementerian dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

## **1.1. Kondisi Umum**


### **1.1.1. Kualitas Hidup Perempuan**

#### **1. Indeks Pembangunan Gender**

Perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dilakukan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) capaian Indonesia tahun 2018 sebesar 93,7 meningkat tipis dibandingkan tahun 2017 sebesar 93,2. Posisi ini menempatkan Indonesia dalam kelompok negara dengan IPG tinggi dan menempati ranking 103 dunia. Jika diperbandingkan dengan data BPS terdapat perbedaan skor indeks. Hal ini disebabkan oleh penggunaan indikator yang terkait dengan tujuan yang berbeda. UNDP menggunakan indikator usia harapan hidup, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Sementara itu BPS menggunakan indikator usia harapan hidup, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. BPS tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. UNDP menghitung IPG sebagai alat ukur perbandingan antar negara di dunia, sedangkan IPG yang dihitung oleh BPS digunakan untuk melihat capaian dan perbandingan pembangunan gender antar provinsi dan antar kabupaten/kota di Indonesia.

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. IPG Nasional dalam kurun


waktu lima tahun (2014-2019) mengalami perkembangan meningkat, dari sebesar 90,34 pada tahun 2014 menjadi 91,07 pada tahun 2019. Adanya fluktuasi nilai IPG ini akibat perubahan dari sisi kecepatan capaian pembangunan laki-laki, yang memiliki akselerasi lebih tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020, diolah

Gambar 1.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional Tahun 2014-2019

Capaian IPG antar provinsi terjadi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini terlihat dari capaian IPG cenderung tinggi pada KBI, sedangkan KTI capaian IPG cenderung rendah. Pada level provinsi, nilai IPG tertinggi dicapai oleh Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 94,77 disusul DKI Jakarta sebesar 94,71.




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020, diolah

Gambar 1.2. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi se Indonesia Tahun 2019

**2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**


Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk oleh tiga komponen, yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG dihitung untuk melihat sejauhmana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia sejak tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan dari sebesar 70,68 pada tahun 2014, menjadi sebesar 72,10 pada tahun 2018. Perkembangan IDG ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019, diolah

**Gambar 1.3. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional Tahun 2014-2018**

Capaian IDG antar provinsi cenderung merata dan tidak menunjukkan disparitas yang berarti antara KBI maupun KTI. Provinsi dengan IDG tertinggi dan terendah berada di KTI. Provinsi-provinsi dengan IDG tertinggi adalah Sulawesi Utara sebesar 80,91. Sedangkan provinsi dengan IDG terendah, yaitu Provinsi Papua Barat sebesar 51,04.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019, diolah

**Gambar 1.4. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se Indonesia Tahun 2018**


Uraian indikator pembentuk IDG, yaitu Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Persentase Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi, dan Sumbangan Pendapatan perempuan sebagai berikut:

**a. keterlibatan perempuan di parlemen (%);**

Ruang berpolitik perempuan telah diatur oleh pemerintah guna mendorong peran aktif dan kontribusi para politisi perempuan dalam parlemen yang selama ini masih didominasi laki-laki. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Hingga saat ini, target 30% anggota parlemen diisi oleh perempuan belum tercapai. Keterlibatan perempuan di parlemen nasional pada periode 2009-2014 sebesar 18,04, turun periode 2014-2019 menjadi 17,32% dan periode 2019-2024 naik menjadi 20,5%.

**b. perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi (%);**

Tahun 2014 hingga tahun 2018, persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi menunjukkan adanya peningkatan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 45,61% dan pada tahun 2018 kembali naik menjadi sebesar 47,02%, sebelumnya pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016.




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019, diolah

**Gambar 1.5. Perkembangan Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Nasional Tahun 2014-2018**



**c. sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja (%);**

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Nasional mengalami peningkatan, yaitu tahun 2014 sebesar 35,64% meningkat menjadi sebesar 36,70% pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan sumbangan pendapatan laki-laki, capaian ini memang masih cukup jauh, namun perkembangan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja yang cukup lambat ini, lima tahun ke depan diharapkan akan semakin meningkat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019, diolah

**Gambar 1.6** Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Nasional Tahun 2014-2018


**1.1.2. Perlindungan Hak Perempuan**

Berdasarkan Laporan Gugus Tugas Pencegahan dan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2018, pencapaian di bidang penyelidikan dan penyidikan, selama tahun 2018, Polda dan Bareskrim Polri menerima 95 Laporan Polisi. Dari jumlah tersebut, terdapat jumlah korban 297 orang terdiri atas perempuan dewasa 190 orang (64%), anak perempuan 18 orang (6%), laki-laki dewasa 79 orang (27%), dan anak laki-laki 10 orang (3%). Modus yang digunakan pelaku TPPO yang berhasil diungkap oleh Penyidik Polda dan Bareskrim Polri pada tahun 2018, antara lain: Modus TKI, 47 kasus (49,5%), Modus PSK, 38 kasus (40%), Modus PRT, 8 kasus (8,4%), dan Modus Jual Anak 2 kasus (2,1%).



Gambar 1.7. Jumlah Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2011-2018


Kasus kekerasan terhadap perempuan sampai dengan bulan Februari tahun 2020 di Indonesia berdasarkan data yang diakses melalui SIMFONI-PPPA sebanyak 2.615 kasus, sebesar 78,4% korban perempuan. Sebanyak 5 Provinsi dengan kasus kekerasan terhadap perempuan paling tinggi adalah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur sebanyak 241, Sulawesi Selatan dengan 215 Kasus, Kalimantan Timur dengan 155 kasus, dan DKI Jakarta 118 kasus. Sedangkan 5 provinsi dengan kasus kekerasan terhadap perempuan paling sedikit adalah Provinsi Sulawesi Barat 2 kasus, Maluku Utara 4 kasus, Gorontalo 9 kasus, Sulawesi Tenggara 14 kasus, dan Sumatera Barat 15 kasus. Tentunya angka ini adalah data kasus yang dilaporkan, bukan tidak mungkin jumlah kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat lebih besar daripada yang tercatat.



Sumber: SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal 29 Maret 2020 (diolah)

Gambar 1.8. Banyaknya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Provinsi di Indonesia sampai dengan Bulan Maret 2020


Jika dilihat dari sisi perbandingan terhadap penduduk perempuan, rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 perempuan paling tinggi ada di Provinsi Kalimantan Utara yakni sebesar 11 kasus per 100.000 perempuan. Jika dilihat dari jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan, paling tinggi ada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 241 Korban. Paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah korban 2 orang.



Sumber: SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal 29 Maret 2020 (diolah)

**Gambar 1.9. Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Perempuan Berdasarkan Provinsi di Indonesia sampai dengan Bulan Maret 2020**


Persentase perempuan korban kekerasan terbesar proporsinya adalah pada kelompok umur 25-44 tahun (32,4%). Jika dilihat dari kelompok umur tersebut, bisa diasumsikan bahwa kelompok terbesar perempuan yang menjadi korban kekerasan adalah kelompok ibu rumah tangga. Sedangkan proporsi terbesar kedua adalah kelompok umur 13-18 tahun (30,8%), artinya ini adalah kelompok usia pelajar SMP/ sederajat sampai SMA/ sederajat.



Sumber: SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal 29 Maret 2020 (diolah)


**Gambar 1.10. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur sampai dengan Bulan Maret 2020**

Apabila dilihat berdasarkan pekerjaan yang menjadi aktivitas para korban, dapat dilihat bahwa perempuan korban kekerasan paling banyak persentasenya adalah yang berstatus pelajar (34,4%) dan ibu rumah tangga (21,6%). Data tersebut selaras dengan data kelompok umur perempuan korban kekerasan.




Sumber: SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal 29 Maret 2020 (diolah)  
**Gambar 1.11. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Berdasarkan Pekerjaan sampai dengan Bulan Maret 2020**

Pendidikan perempuan korban kekerasan paling banyak adalah SMA/ sederajat (32,2%), kemudian SMP/ sederajat (21,2%). Artinya, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke lembaga pelayanan bisa jadi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan para korban. Semakin para korban memahami hak-hak mereka, maka kesadaran/ keberanian untuk mengungkapkan atau melaporkan kejadian yang menimpa mereka juga semakin baik.



Sumber: SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal 29 Maret 2020 (diolah)  
**Gambar 1.12. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan sampai dengan Bulan Maret 2020**

Jika dilihat dari lokasi atau tempat kejadian kekerasan, sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga, yakni sebanyak 60,1% dari total kasus. Hal tersebut dapat juga dilihat dari data jumlah korban kekerasan yang sebagian besar adalah bu rumah tangga. Selain itu juga dapat dilihat dari kelompok umur korban yang sebagian besar berada pada kelompok umur 25-44 tahun.




Sumber: SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal 29 Maret 2020 (diolah)

Gambar 1.13 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian sampai dengan Bulan Maret 2020

Data dari SIMFONI-PPPA tersebut sesuai dengan data dari Komnas Perempuan dalam buku Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa ranah yang paling beresiko bagi perempuan, yaitu kekerasan dalam ranah personal, yaitu diantaranya perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT), dan dalam hubungan personal (hubungan pribadi/ pacaran) yaitu sebesar 71% atau sebesar 9.637 kasus. Ranah pribadi secara konsisten menempati angka tertinggi

kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan selama 5 tahun terakhir dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual.



Sumber: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, 2019  
Gambar 1.14. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Ranah Kejadian Tahun 2019

Jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan korban kekerasan adalah kekerasan yang sifatnya fisik, kemudian berikutnya adalah kekerasan psikis. Data SIMFONI-PPPA menunjukkan jenis kekerasan fisik tahun 2020 sampai bulan maret sebanyak 1.134 kasus, dan kekerasan seksual sebanyak 898 kasus.



Sumber: SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal 29 Maret 2020 (diolah)  
Gambar 1.15. Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami sampai dengan Bulan Maret 2020

Perempuan korban kekerasan terkadang mengalami kekerasan bukan hanya satu jenis saja. Terkadang mereka mengalami dua bahkan lebih kekerasan. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa 444 korban mengaku mengalami 2 jenis kekerasan, 98 korban mengalami 3 jenis kekerasan, bahkan ada 8 korban yang mengaku mendapat lebih dari 3 jenis kekerasan.



Sumber: SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal 29 Maret 2020 (diolah)

Gambar 1.16 Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Banyaknya Kekerasan yang Dialami sampai dengan Bulan Maret 2020


Dalam rangka penanganan perempuan korban kekerasan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah membentuk unit-unit layanan di beberapa lembaga pemerintahan. Unit-unit layanan tersebut antara lain:

- 1) Kepolisian: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);
- 2) RPTC (Rumah Perlindungan/Trauma Center) di bawah Kementerian Sosial;
- 3) Rumah Sakit (RS);
- 4) P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak);
- 5) PPT (Pusat Pelayanan Terpadu);
- 6) DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana);
- 7) PN (Pengadilan Negeri); dan
- 8) PA (Pengadilan Agama).

Selain yang dibentuk oleh pemerintah, beberapa unit layanan juga secara swadaya dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Unit layanan yang dikelola oleh organisasi

kemasayarakatan misalnya Woman Crisis Centre (WCC), unit layanan di berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan ormas-ormas lainnya.

Berdasarkan data SIMFONI-PPA tahun 2020 sampai dengan bulan Februari, layanan-layanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan meliputi pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan, dan juga pendampingan tokoh agama. Jenis layanan yang paling banyak diberikan adalah pengaduan, yakni 474 kali, kemudian kesehatan sebanyak 376 kali, bantuan hukum 237 kali. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Sumber: SIMFONI-PPPA, diakses pada tanggal 23 Februari 2020 (diolah)

**Gambar 1.17. Jenis Layanan yang Diberikan Kepada Perempuan Korban Kekerasan sampai dengan Bulan Februari 2020**

### 1.1.3. Pemenuhan Hak Anak

Keberhasilan pemenuhan hak anak dapat diukur dari Kabupaten/Kota layak anak. Sampai dengan tahun 2018 jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak sebanyak 177 kabupaten/Kota atau 30,94% dengan berbagai peringkat. Sampai dengan tahun 2018 baru terdapat dua Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat Utama dalam pencapaian KLA dari 514 kabupaten/kota di Indonesia atau baru sebesar 0,39%.






Gambar 1.18. Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan KLA Menurut Status Peringkat Tahun 2018

Pencapaian indikator pemenuhan hak anak masing-masing klaster hak anak diuraikan sebagai berikut:

**a. hak sipil dan kebebasan;**

1) Kepemilikan Akta Kelahiran

Akte kelahiran merupakan bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil khususnya hak sipil anak. Hasil Susenas 2018 menunjukkan bahwa sekitar 65,24 persen anak Indonesia telah memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkannya. Masih ada sekitar 18,31 persen yang memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya. Sayangnya, ada sekitar 16,13 persen anak Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran, bahkan ada sekitar 0,32 persen yang orang tuanya tidak tahu tentang akta kelahiran. Kepemilikan akte pada anak Indonesia tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 1.19. Kepemilikan Akta Kelahiran di Indonesia Tahun 2018

2) Informasi Layak Anak: Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dan Telepon Sahabat Anak (TeSA)

Salah satu wahana yang dikembangkan Kemen PPPA untuk dapat memberikan informasi layak anak adalah Pusat Informasi Layak Anak (PISA) dan Telepon Layak Anak (TeSA). Keberadaan Pusat Informasi Layak Anak (PISA) dan Telepon Layak Anak (TeSA) sejatinya bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya anak-anak dalam memperoleh informasi layak anak. Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dan Telepon Layak Anak (TeSA) seharusnya telah dimiliki oleh setiap daerah, namun pada tahun 2018 jumlah cakupan TeSA hanya menjangkau 10 Provinsi dan PISA hanya dimiliki oleh 10 Kabupaten/Kota.

3) Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) dan Pelatihan Pelopor dan Pelapor (2P)


Jumlah wilayah yang mengembangkan Model dan Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) pada tahun 2015 sebanyak dua provinsi (DIY dan Kalimantan Barat) dan 2 kabupaten (Gunung Kidul dan Belitung), kemudian pada tahun 2016 sebanyak 2 provinsi (Maluku Utara dan DKI Jakarta) dan dua kabupaten/kota (Kota Kupang dan Halmahera Barat), tahun 2017 sebanyak 1 kota (Surakarta) dan dua kabupaten (Brebes dan Sleman), dan tahun 2018 sebanyak 1 kota (Kota Semarang). Pelatihan anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam kurun waktu tahun 2016-2018 dilaksanakan di Jakarta dengan peserta sebanyak 34 provinsi, Jawa Timur dan NTB, Provinsi Bali, Provinsi Sumatera selatan, DIY, dan Kota Batu.

**b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;**

Beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran kondisi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif adalah persentase anak-anak yang menikah di bawah usia 18 tahun sebagai berikut.

1) Anak yang tinggal dengan Bapak dan Ibu Kandung, Bapak Kandung, dan Ibu Kandung

Hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSPB) yang di laksanakan tiga tahun sekali, secara umum dari tahun 2009-2018 bahwa sekitar 84-87 persen anak berusia 0-17 tahun tinggal bersama bapak dan ibu kandungnya. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar anak di Indonesia masih mendapatkan pengasuhan langsung dari kedua orang tuanya. Kemudian sekitar 2 persen anak tinggal dengan bapak kandungnya, sekitar 8 persen anak yang tinggal dengan ibu kandungnya, dan sekitar 4-5 persen anak yang tinggal dengan keluarga lain.




Gambar 1.20. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun dan Belum Kawin Menurut Status Tinggal Tahun 2009-2018

2) Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Berdasarkan data Kemen PPPA pada tahun 2018, menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah PUSPAGA yang terdapat di Indonesia. Namun demikian, jumlah PUSPAGA yang terdapat di Indonesia masih sangat minim. Pada Tahun 2016, jumlah PUSPAGA hanya mencapai 18 unit yang terdiri dari 2 PUSPAGA Provinsi dan 16 PUSPAGA Kabupaten/Kota. Kemudian pada tahun 2017, terlihat bahwa adanya peningkatan jumlah PUSPAGA menjadi 21 PUSPAGA yang terdiri dari 1 PUSPAGA Provinsi dan 20 PUSPAGA Kabupaten/Kota.

### 3) Perkawinan Anak

Hasil Susenas 2018, persentase anak perempuan usia 10-17 tahun menurut status perkawinan dan tipe daerah. Sebanyak 99,26 persen anak perempuan usia 10-17 tahun belum menikah, 0,70 persen berstatus kawin, dan ironisnya sudah ada yang melakukan perceraian sebesar 0,04 persen, baik cerai mati maupun cerai hidup.



Gambar 1.21. Persentase Anak Perempuan Usia 10-17 Tahun Menurut Status Perkawinan Tahun 2018

### c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;

#### 1) Puskesmas Ramah Anak

Salah satu sarana kesehatan yang diperlukan untuk mendukung Kota Layak Anak adalah Puskesmas Ramah Anak. Jumlah puskesmas dengan pelayanan ramah anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 terdapat 136 Puskemas di 20 Kabupaten/Kota yang telah memiliki pelayanan Ramah Anak. Kemudian pada tahun 2017 bertambah 80 puskesmas Ramah Anak di 25 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2018 jumlah Puskesmas Ramah Anak di Indonesia mencapai 837 Puskesmas yang tersebar di 28 provinsi dan 114 Kabupaten/Kota pada tahun 2018.

#### 2) Kampung Anak Sejahtera (KAS)


Kampung anak sejahtera merupakan program kolaborasi yang bertujuan untuk dapat meningkatkan peran keluarga dalam memenuhi hak kesejahteraan anak melalui kegiatan penguatan pengetahuan serta keterampilan di

bidang pangan dan gizi untuk tumbuh kembang anak. Beberapa indikator performa dari kampung anak sejahtera antara lain pemberian makanan tambahan (PMT), literasi bagi anak, pelatihan dan Gizi, edukasi peran keluarga dalam 1000 HPK, pengolahan PMT berbasis lokal, dan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi remaja. Penerapan model Kampung Anak Sejahtera tahun 2018 sebanyak 4 desa yaitu Desa Tambak Kalisogo di Kabupaten Sidoarjo, Desa Selomirah di Kabupaten Magelang, Desa Cibatok II di Kabupaten Bogor, Desa Kapinago di Kabupaten Pandeglang.

**d. pemanfaatan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;**


1) Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah anak usia 5-17 tahun menunjukkan bahwa mayoritas anak usia 5-17 tahun berstatus masih bersekolah, yaitu 83,62 persen. Sisanya sebesar 12,69 persen anak tidak/belum bersekolah dan 3,70 persen anak berstatus tidak bersekolah lagi.




Gambar 1.22. Persentase Anak Usia 5-17 Tahun Menurut Status Bersekolah Tahun 2018

Dari hasil Susenas 2018, bahwa APS anak 7-12 tahun tercatat sebesar 99,22 persen. Sementara itu, APS anak usia 13-15 tahun tercatat sebesar 95,36 persen dan APS anak usia 16-17 tahun sebesar 81,80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kelompok usia, semakin rendah persentase anak yang bersekolah. Secara rinci APS berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Gambar berikut:



**Gambar 1.23. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018**


APK menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Pada tahun 2018, APK SD/ sederajat sebesar 108,61 persen, APK SMP/ sederajat sebesar 91,52 persen dan APK SM/ sederajat sebesar 80,68 persen. Nilai APK SD/ sederajat pada tahun 2018 sebesar 108,61 persen menunjukkan bahwa dari keseluruhan siswa yang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat di tahun 2018, ada sekitar 8,61 persen anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan atau lebih dari 12 tahun. Dengan kata lain, dari anak murid SD/ sederajat yang bersekolah, sebanyak 8,61 persen murid yang terlambat masuk sekolah atau tinggal kelas pada jenjang SD/ sederajat atau sebaliknya berasal dari murid yang terlalu dini untuk bersekolah SD/ sederajat.



Gambar 1.24. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018

2) Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Jumlah sekolah ramah anak yang terdapat di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi dari jumlah sekolah ramah anak terjadi di tahun 2017 menuju tahun 2018, pada tahun 2017 terdapat 300 sekolah ramah anak. Kemudian jumlah sekolah ramah anak yang terdapat di Indonesia pada tahun 2018 sudah mencapai 11.097 sekolah yang tersebar di 236 Kabupaten/Kota (34 Provinsi). Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Kemen PPPA, 2018 diolah

Gambar 1.25 Jumlah Sekolah Ramah Anak Tahun 2015-2018

### 3) Pusat Kreativitas Anak

Pusat Kreativitas Anak (PKA) merupakan wahana yang bersih, sehat, hijau, inklusif, aman, dan nyaman bagi anak untuk dapat bermain, beristirahat, berekreasi, berkreasi berbudaya serta dapat diakses semua anak termasuk anak penyandang disabilitas, anak di masyarakat adat terpencil, dan anak dari kelompok yang terpinggirkan untuk mengembangkan ide baru, pemikiran dan terobosan baru serta karya yang bermanfaat. Jumlah PKA dari tahun 2015 hingga 2018 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 terdapat 16 PKA di 16 Kabupaten/Kota, 13 Provinsi. Kemudian Tahun 2017 terdapat 20 PKA di 20 Kabupaten/Kota di 11 Provinsi. Pada tahun 2018 sudah terdapat 20 PKA di 20 Kabupaten/Kota di 11 Provinsi di Indonesia.

#### 1.1.4. Perlindungan Khusus Anak

Indeks perlindungan khusus anak (IPKA) dihitung dengan berdasarkan pembentuknya. Indeks pembentuk IPKA adalah 1) Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja, 2) rasio anak usia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet, 3) Rasio Anak usia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang sedang bersekolah / APS 7-17, 4) Persentase anak berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan dan 5) Persentase anak usia 0-17 tahun yang terlantar.


Nilai IPKA tahun 2018 sebesar 73,98 dengan nilai masing masing komposit sebagai berikut: 1) Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja sebesar 71,80%, 2) rasio anak usia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet sebesar 40,91 %, 3) Rasio Anak usia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang sedang bersekolah / APS 7-17 sebesar 79,43%, 4) Persentase anak berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 69,89%, dan 5) Persentase anak usia 0-17 tahun yang terlantar sebesar 94,08%.



Kinerja indikator terkait perlindungan anak lainnya dapat digambarkan sebagai berikut.

**a. Pekerja Anak**

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) (BPS), perkembangan anak usia 10-17 tahun yang bekerja selama tahun 2012-2018 memperlihatkan persentase anak yang bekerja mengalami penurunan selama periode 2012-2015, dari 9,43 persen di tahun 2012, kemudian terus menurun menjadi 5,99 pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016 persentase anak yang bekerja meningkat kembali menjadi 6,99 persen dan di tahun 2017 menjadi 7,23 persen. Kemudian pada tahun 2018 menurun lagi menjadi 7,05 persen.



**Gambar 1.26. Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Selama Tahun 2012-2018 (Survei Angkatan Kerja Nasional, 2018)**

Sebagian besar anak usia 10-17 tahun yang bekerja berstatus sebagai pekerja tak dibayar dengan persentase total mencapai 66,06 persen. Sementara sisanya sekitar 20,04 persen yang berstatus buruh/karyawan/pegawai, 8,31 persen sebagai pekerja bebas, dan 5,59 persen berstatus berusaha.

**b. Perkawinan Usia Anak**

Perkawinan usia anak banyak memiliki dampak negatif baik sisi kesehatan maupun dari sisi sosial ekonomi. Perkawinan usia anak terutama pada anak perempuan dari sisi kesehatan reproduksi dapat mengakibatkan komplikasi pada

kehamilan yang mempunyai resiko tinggi untuk meninggal dan anak yang dilahirkan kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah. Perkawinan usia anak juga memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia yang lebih dewasa.

Data Susenas tahun 2018, menunjukkan bahwa 35,69 persen wanita di Indonesia berusia 10 tahun keatas menikah sebelum usia 18 tahun. Bila dibedakan pada kondisi wilayah menunjukkan sebesar 43,49 persen (pedesaan) dan 28,85 persen (perkotaan) wanita menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Dampak dari pernikahan muda menyebabkan umur kehamilan juga dibawah 18 tahun. Wanita usia 15 - 49 tahun yang pernah hamil, sebanyak 22,2 persen mengalami kehamilan pertama kali sebelum 18 tahun bahkan di pedesaan sebesar 28,37 persen.

**c. Kekerasan Anak**

Seorang anak bisa mengalami satu atau lebih jenis kekerasan, prevalensi kekerasan dihitung berdasarkan anak yang mengalami paling tidak salah satu jenis kekerasan seksual, fisik atau emosional. Berikut ini akan diuraikan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018 yang mengukur prevalensi tindak kekerasan emosi dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

**1) Prevalensi Pengalaman Kekerasan Emosional**

Indikator kekerasan yang diukur meliputi dihina, direndahkan, tidak diharapkan lahir, tidak disayangi atau mengalami perundungan. Hasil survei menunjukkan bahwa 1 dari 2 anak laki-laki di Indonesia mengalami kekerasan emosional. Sedangkan untuk perempuan menunjukkan bahwa 3 dari 5 anak perempuan mengatakan pernah mengalami kekerasan emosional.

**a) Pengalaman Kekerasan Emosional pada kelompok Umur 13-17 tahun**

Gambar 1.27 menunjukkan prevalensi tindak kekerasan emosional pada kelompok umur 13-17 tahun yang dialami sepanjang hidup pada laki-laki dan perempuan baik yang ada di kota maupun di desa. Dari gambar tersebut terlihat bahwa prevalensi kekerasan emosional pada kelompok umur 13-17 tahun yang dialami sepanjang hidup pada laki-laki yang ada di desa (54,7%) lebih besar daripada laki-laki yang ada di kota (50,1%). Sedangkan perempuan yang ada di kota (59,6%) lebih banyak mengalami kekerasan emosional daripada perempuan yang ada di desa (57,2%). Pada media daring dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, terlihat bahwa laki-laki yang berada di kota (15,1%) lebih banyak mengalami kekerasan emosional daripada laki-laki yang ada di desa (13,3%). Sedangkan perempuan yang berada di desa (12,8%) lebih banyak mengalami kekerasan emosional daripada perempuan yang ada di kota (12,6%).

**b) Pengalaman Kekerasan Emosional pada kelompok Umur 13-17 tahun dalam 12 bulan terakhir**

Pengalaman kekerasan emosional kelompok umur 13-17 tahun yang dialami dalam 12 bulan terakhir sebagaimana disajikan pada Gambar 1.27 terlihat bahwa laki-laki yang ada di desa (54,7%) lebih banyak mengalami kekerasan emosional daripada laki-laki yang ada di kota (50,1%). Sedangkan perempuan yang ada di kota (59,6%) lebih banyak mengalami kekerasan emosional daripada perempuan yang ada di desa (57,2%). Pada media daring dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, terlihat bahwa laki-laki yang berada di kota (15,1%) lebih banyak mengalami kekerasan emosional daripada laki-laki yang ada di desa (13,3%). Sedangkan perempuan yang berada di desa (12,8%) lebih banyak mengalami kekerasan emosional daripada perempuan yang ada di kota (12,6%).



Gambar 1.27 Prevalensi Kekerasan Emosional Kelompok Umur 13-17 Tahun pada Sepanjang Hidupnya dan dalam 12 Bulan Terakhir (SNPHAR 2018)

**c) Pengalaman Kekerasan Emosional pada Kelompok umur 18-24 tahun, sebelum umur 18 tahun**

Gambar 1.28 menunjukkan prevalensi tindak kekerasan emosional pada kelompok umur 18-24 tahun yang dialami sebelum umur 18 tahun bahwa laki-laki yang ada di kota (41,3%) lebih banyak mengalami kekerasan emosional daripada laki-laki yang ada di desa (40,3%). Sedangkan perempuan yang ada di kota (43,6%) lebih banyak mengalami kekerasan emosional daripada perempuan yang ada di desa (38,5%). Pada media daring, terlihat bahwa laki-laki yang berada di kota (10,2%) lebih banyak mengalami kekerasan emosional daripada laki-laki yang ada di desa (6,3%). Sedangkan perempuan yang berada di kota (8,6%) lebih banyak mengalami kekerasan emosional daripada perempuan yang ada di desa (8,5%).



Gambar 1.28 Prevalensi Kekerasan Emosional Kelompok Umur 18-24 Tahun, Kejadian Sebelum Berumur 18 tahun (SNPHAR 2018)

## 2) Prevalensi Pengalaman Kekerasan Fisik

Indikator kekerasan yang diukur meliputi ditendang, dipukul, dicekik, dibekap, atau diancam/diserang dengan senjata. Hasil survei menunjukkan prevalensi pengalaman kekerasan fisik pada laki - laki yaitu, 1 dari 3 anak laki - laki di Indonesia mengalami kekerasan Fisik. Sedangkan untuk perempuan yaitu 1 dari 5 anak perempuan mengatakan pernah mengalami kekerasan fisik.

### a) Pengalaman Kekerasan Fisik pada Kelompok Umur 13-17 Tahun

Pada Gambar 1.29 disajikan hasil survei yang menunjukkan prevalensi tindak kekerasan fisik pada kelompok umur 13-17 tahun yang dialami sepanjang hidup pada laki-laki dan perempuan baik yang ada di kota maupun di desa. Dari gambar tersebut terlihat bahwa prevalensi kekerasan fisik pada kelompok umur 13-17 tahun yang dialami sepanjang hidup pada laki-laki yang ada di desa (39,4%) lebih besar daripada laki-laki yang ada di kota (33,6%). Sedangkan perempuan yang ada di kota (19,6%) lebih banyak mengalami kekerasan fisik daripada perempuan yang ada di desa (19,1%). Pada media daring dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, terlihat bahwa laki-laki yang berada di desa (18,2%) lebih banyak mengalami kekerasan fisik daripada laki-laki yang ada di kota (14,8%). Sedangkan perempuan yang berada di kota (10,9%) lebih banyak mengalami kekerasan fisik daripada perempuan yang ada di desa (9,7%).



Gambar 1.29. Prevalensi Kekerasan Emosional Kelompok Umur 13-17 Tahun (SNPHAR 2018)

**b) Pengalaman Kekerasan Fisik pada Kelompok Umur 18-24 Tahun, Sebelum Umur 18 Tahun**

Gambar 1.30 menunjukkan prevalensi tindak kekerasan fisik pada kelompok umur 18-24 tahun yang dialami sebelum umur 18 tahun bahwa laki-laki yang ada di kota (36,3%) lebih banyak mengalami kekerasan fisik daripada laki-laki yang ada di desa (29,5%). Sedangkan perempuan yang ada di desa (14,5%) lebih banyak mengalami kekerasan fisik daripada perempuan yang ada di kota (13,5%).



Gambar 1.30. Prevalensi Kekerasan Fisik Kelompok Umur 18-24 Tahun, Kejadian Sebelum Berumur 18 Tahun Menurut Jenis Kelamin (SNPHAR 2018)

**3) Prevalensi Pengalaman Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, dan dilakukan oleh pasangan/ pacar, keluarga, dewasa dikenal, teman/ sebaya, dan orang tidak dikenal dengan indikator mengalami kekerasan seksual meliputi sentuhan, ajakan, pemaksaan fisik, dan dengan tekanan. Hasil survei menunjukkan prevalensi pengalaman kekerasan fisik pada perempuan yaitu, 1 dari 11 anak perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual. Sedangkan untuk anak laki-laki yaitu 1 dari 17 anak laki-laki mengatakan pernah mengalami kekerasan seksual.

**a) Pengalaman Kekerasan Seksual pada Kelompok Umur 13-17 Tahun**

Gambar 1.31 menunjukkan prevalensi tindak kekerasan seksual yang bersifat kontak fisik, dengan indikator mengalami sentuhan, diajak berhubungan seksual, dipaksa berhubungan seks, dan berhubungan seks dibawah tekanan pada kelompok umur 13-17 tahun yang dialami sepanjang hidup pada laki-laki yang ada di desa (7,3%) lebih besar daripada yang ada di kota (5,4%). Sedangkan pada perempuan yang ada di kota (10,4%) lebih besar daripada perempuan yang ada di desa (9,5%). Prevalensi tindak kekerasan seksual yang bersifat nonkontak fisik dengan indikator melihat kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar foto/video/teks kegiatan seksual pada kelompok umur 13-17 tahun yang terjadi sepanjang hidup, laki-laki yang berada di desa (7,3%) mengalami kekerasan seksual lebih besar daripada laki-laki yang berada di kota (6,6%). Sedangkan pada perempuan yang berada di kota mengalami kekerasan seksual (5,9%) lebih besar daripada perempuan yang berada di desa (4,7%).

**b) Pengalaman Kekerasan Seksual pada Kelompok Umur 13-17 Tahun dalam 12 Bulan Terakhir**

Pengalaman kekerasan seksual yang bersifat kontak fisik dengan indikator mengalami sentuhan, diajak berhubungan seksual, dipaksa berhubungan seks, dan berhubungan seks dibawah tekanan, kelompok umur 13-17 tahun yang dialami dalam 12 bulan terakhir sebagaimana pada Gambar 1.31, pada laki-laki yang ada di di desa (5,9%) lebih besar daripada yang ada di kota (3,5%). Sedangkan pada perempuan yang berada di kota (6,9%) mengalami kekerasan seksual lebih besar daripada perempuan yang berada di desa (5,5%). Prevalensi tindak kekerasan seksual yang bersifat non kontak fisik dengan indikator melihat

kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar foto/video/teks kegiatan seksual pada kelompok umur 13-17 tahun yang terjadi dalam 12 bulan terakhir, laki-laki yang berada di desa (4,0%) mengalami kekerasan seksual lebih besar daripada laki-laki yang berada di kota (2,4 %). Sedangkan pada perempuan yang berada di kota (3,3%) mengalami kekerasan seksual lebih besar daripada perempuan yang berada di desa (2,9%).



Gambar 1.31. Prevalensi Pengalaman Kekerasan Seksual Kelompok Umur 13-17 Tahun (SNPHAR 2018)

### c) Pengalaman Kekerasan Seksual pada kelompok Umur 18-24 Tahun

Hasil survei menunjukkan prevalensi tindak kekerasan seksual yang bersifat kontak fisik, dengan indikator mengalami sentuhan, diajak berhubungan seksual, dipaksa berhubungan seks, dan berhubungan seks dibawah tekanan pada kelompok umur 18-24 tahun yang dialami sebelum umur 18 tahun sebagaimana pada Gambar 1.32 pada laki-laki yang ada di kota (3,6%) lebih besar daripada yang ada di desa (2,8%). Sedangkan pada perempuan yang ada di desa (10,7%) lebih besar daripada perempuan yang ada di kota (9,8%). Prevalensi tindak kekerasan seksual yang bersifat nonkontak fisik dengan indikator melihat kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar foto/video/teks kegiatan seksual



pada kelompok umur 18-24 tahun yang dialami sebelum umur 18 tahun pada laki-laki yang berada di kota (5,6%) lebih banyak mengalami kekerasan seksual daripada laki-laki yang berada di desa (3,8%). Sedangkan pada perempuan yang berada di kota (6,8 %) mengalami kekerasan seksual lebih besar daripada perempuan yang berada di desa (3,7%).



Gambar 1.32 Prevalensi Pengalaman Kekerasan Seksual Kelompok Umur 18-24 Tahun, Kejadian Sebelum Berumur 18 Tahun (SNPHAR 2018)

**d. Anak Berhadapan dengan Hukum**

Masih tingginya anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau menjadi narapidana anak. Berasal dari data smsblast.ditjenpas.go.id menunjukkan bahwa kondisi bulan Desember tahun 2015 sampai dengan 2018 jumlah narapidana anak sejumlah 2.056 (2015), 2.188 (2016), 2.469 (2017) dan 2.154 (2018). Terkait masih banyaknya anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan upaya memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut maka sistim peradilan pidana anak harus dapat dimaknai secara komprehensif. Sistim peradilan pidana anak harus mencakup pada semua unsur yaitu pada akar permasalahan mengapa anak melakukan pidana, melakukan pencegahan, sdm aparat penegak hukum, proses peradilan, kondisi tahanan, reintegrasi sosial, dan lain lain.


**Tabel 1.**  
Jumlah Narapidana dan Tahanan Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2018

Kelompok Usia	Status	2017			2018		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Dewasa	Narapidana	150 064	8 812	158 876	170 763	10 357	181 120
	Tahanan	65 893	3 833	69 726	67 303	3 909	71 212
	Jumlah	215 957	12 645	228 602	238 066	14 266	252 332
Anak-anak	Narapidana	2 412	57	2 469	2 118	36	2 154
	Tahanan	992	18	1 010	868	26	894
	Jumlah	3 404	75	3 479	2 986	62	3 048
Dewasa dan Anak-anak	Narapidana	152 476	8 869	161 345	172 881	10 393	183 274
	Tahanan	66 885	3 851	70 736	68 171	3 935	72 106
	Jumlah	219 361	12 720	232 081	241 052	14 328	255 380

Sumber: Buku Profil Anak Tahun 2019, Kemen PPPA

#### e. Anak Korban Penelantaran

Distribusi anak menurut ketelantaran memiliki pola yang sama antara anak usia 0-4 tahun dan anak usia 5-17 tahun, yaitu sebagian besar tidak telantar, diikuti anak hampir telantar kemudian anak telantar. Jika dibandingkan, anak usia 0-4 tahun memiliki lebih banyak anak telantar sebesar 6,95 persen dibanding anak usia 5-17 sebesar 1,60 persen. Hal ini perlu perhatian lebih, karena usia balita merupakan masa golden age, yaitu masa emas perkembangan anak, dimana masa perkembangan anak sangat pesat, baik dari pertumbuhan fisik maupun kecerdasan yang menentukan terhadap perkembangan anak selanjutnya.



**Gambar 1.33.** Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Kategori Ketelantaran Tahun 2018

**1.1.5. Partisipasi Masyarakat dalam PPPA dan Kualitas Keluarga**


Partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting dan tidak bisa dilepaskan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kelompok masyarakat yang diharapkan dapat berpartisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi: (1) lembaga profesi dan dunia usaha, (2) media yang terdiri dari media cetak, media elektronik dan media sosial, dan 3) partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, dan partisipasi akademisi dan lembaga riset.

Jenis partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tergambar pada skema berikut ini.



Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dilakukan yaitu: sosialisasi; advokasi; penyuluhan; pembinaan; pengawasan; fasilitasi; pelayanan; kajian; pelatihan; permodalan; dan penyediaan sarana prasarana.

Kinerja terkait Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak tergambar dari sebanyak 6.000 Lembaga Masyarakat (LM) yang bergerak pada isu perempuan dan anak, ada sekitar 1.765 Lembaga Masyarakat atau 28% yang telah berinteraksi dan berkolaborasi dengan Kemen PPPA dan Dinas PPPA Provinsi dan Kab/Kota. Kemen PPPA secara masif menggalang partisipasi Lembaga Masyarakat, antara lain melalui Temu Nasional PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) dan telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Forum PUSPA di 33 Provinsi dan 35 Kab/Kota. Selain itu telah terbentuk pula Forum Komunikasi untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 34 provinsi.



Gambar 1.34. Sebaran forum PUSPA Daerah Tahun 2018

Kemen PPPA juga bersinergi dengan lembaga masyarakat melalui program *three ends* untuk mengakhiri 3 hal yaitu: Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Akhiri Perdagangan Orang, dan Akhiri Kesenjangan Akses Ekonomi Terhadap Perempuan (*Three Ends*), melalui:

1. bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat hampir di seluruh provinsi di Indonesia melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), baik individu, komunitas, dan organisasi untuk bersama-sama menghapuskan tindakan kekerasan terhadap anak;
2. melakukan pengarusutamaan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui advokasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat;
3. membentuk gugus tugas Penanganan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO), yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga masyarakat, dan penegak hukum; dan
4. menginisiasi program Industri Rumahan (IR) melalui pelatihan yang diberikan pada perempuan korban kekerasan dan perempuan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah untuk membangun usaha kecil rumahan.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kebijakan pembangunan keluarga dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, guna mendukung keluarga agar dapat melaksanakan delapan fungsinya secara optimal. Delapan fungsi keluarga meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan fungsi pelestarian lingkungan.

Kondisi kualitas keluarga dapat dilihat dari indikator indeks ketahanan keluarga. Pengukuran tingkat ketahanan keluarga mencakup lima dimensi pengukur ketahanan keluarga, meliputi: Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga; Ketahanan Fisik; Ketahanan Ekonomi; Ketahanan Sosial Psikologi; dan Ketahanan Sosial Budaya.

Rintisan Indeks Ketahanan keluarga Nasional tahun 2016 termasuk pada kategori tinggi. Dari sebanyak 21 indikator pembentuk rintisan indeks ketahanan keluarga, terdapat indikator yang capaiannya masih rendah, yaitu: (1) Kemitraan Suami-Istri; (2) Keterbukaan Pengelolaan Keuangan; (3) Kecukupan Pangan; (4) Kecukupan Pendapatan Keluarga; (5) Jaminan Kesehatan Keluarga; (6) Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak; dan (7) Keeratan Sosial.

Dari 34 provinsi di Indonesia, setengahnya (17 provinsi) memiliki nilai R-IKK di atas rata-rata nasional. Sebanyak 23 diantara provinsi-provinsi di Indonesia sudah masuk dalam kategori tingkat ketahanan keluarga "tinggi" atau "sangat tinggi". Provinsi dengan R-IKK tertinggi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebaliknya, provinsi dengan R-IKK terendah yaitu Papua. Selanjutnya, terdapat 2 provinsi yang masuk dalam kategori R-IKK rendah, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, sebanyak 8 provinsi termasuk ke dalam kelompok yang memiliki ketahanan keluarga kategori cukup.

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1. Kualitas Hidup Perempuan**

#### **1. Potensi**

Potensi/kekuatan terkait kualitas hidup perempuan meliputi sebagai berikut:

- a. dalam rangka mendorong keterwakilan perempuan di legislatif, Kemen PPPA telah menandatangani MoU dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan kebijakan 30 persen calon legislatif perempuan;
- b. dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan khususnya sektor informal bagi perempuan, telah ditandatangani MoU antar kementerian tentang Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Gerakan Perempuan Mandiri di Negeri Sendiri, MoU antar kementerian tentang Optimalisasi Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Tanpa Diskriminasi dalam Pekerjaan; dan
- c. Dalam upaya pelembagaan PUG di tingkat Nasional dan Daerah, telah tersedia berbagai regulasi yang mengarah pada Percepatan Pelaksanaan PUG, hasilnya sebanyak 34 K/L dan 33 Provinsi telah memiliki program dan kegiatan yang responsif gender.

#### **2. Permasalahan**

Permasalahan terkait kualitas hidup perempuan meliputi sebagai berikut:

- a. ketimpangan gender di Indonesia cukup tinggi, terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- b. belum optimalnya pemberdayaan perempuan, terlihat dari melambatnya capaian pendapatan perempuan, dan persentase perempuan di legislatif;
- c. masih lemahnya kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah. Selain itu 7 (tujuh) Prasyarat

- PUG belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh K/L dan pemerintah daerah;
- d. tingginya Kepala Rumah Tangga Perempuan pada kelompok pengeluaran 40% terendah (miskin) dan kurang berkembangnya usaha UMKM dan IKM yang dikelola perempuan; dan
  - e. menurunnya pendapatan perempuan terutama pada pelaku usaha Mikro, UKMM/IKM akibat pandemi Covid-19.

### **1.2.2. Pemenuhan Hak Anak**

#### **1. Potensi**

Potensi terkait pemenuhan hak anak meliputi sebagai berikut:

- a. kebijakan pemerintah yang semakin kuat dalam mendorong pemenuhan hak anak di tingkat pusat dan daerah;
- b. kelembagaan anak telah ada di semua provinsi dan sebagian besar kabupaten/kota;
- c. telah banyaknya provinsi yang telah menginisiasi PUSPAGA; dan
- d. semakin tingginya perhatian kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) terhadap pemenuhan hak anak.

#### **2. Permasalahan**

Permasalahan terkait pemenuhan hak anak meliputi sebagai berikut:

- a. masih banyaknya kabupaten/kota yang belum mencapai peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak. Sampai dengan tahun 2018 jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak sebanyak 177 kabupaten/kota atau 30,94% dengan berbagai peringkat; dan
- b. capaian beberapa indikator pemenuhan hak anak masih rendah, seperti kepemilikan akte kelahiran; Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; puskesmas ramah anak, kampung anak sejahtera; tingkat partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah; sekolah ramah anak; pusat kreatifitas anak; Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS); media informasi layak anak

yaitu TeSA (Telepon Sahabat Anak) dan PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak); dan daerah mengembangkan model dan pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan dan Pembangunan (PAPP), serta pelatihan Pelopor dan Pelapor (2P).

### **1.2.3. Partisipasi Masyarakat dalam PPPA dan Kualitas Keluarga**

#### **1. Potensi**

Potensi/kekuatan terkait partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi sebagai berikut:

- a. secara nasional terdapat lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan masyarakat) yang concern dan bermitra dengan Kemen PPPA dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. telah terbentuknya Keanggotaan Forum Komunikasi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. terbentuknya Forum PUSPA di Provinsi dan Kab/Kota, hasil dari Temu Nasional PUSPA (Partisipasi Publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak); dan
- d. telah terbentuknya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di beberapa daerah.

#### **2. Permasalahan**

Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi sebagai berikut:

- a. belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- c. belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi



masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### **1.2.4. Perlindungan Hak Perempuan**

##### **1. Potensi**

Potensi terkait perlindungan hak perempuan meliputi sebagai berikut:

- a. Indonesia telah memiliki jaringan kerjasama dengan beberapa negara dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
- b. penambahan fungsi baru Kemen PPPA yaitu penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional;
- c. disetujuinya DAK Non Fisik Bidang PPA untuk mendukung daerah dalam menjalankan kewenangan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. terbitnya Surat Mendagri tentang Pembentukan UPTD PPA di daerah untuk memperkuat kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari sebelumnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); dan
- e. tersedianya regulasi dan kebijakan dalam rangka mendukung pemenuhan hak-hak perempuan yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

##### **2. Permasalahan**

Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan meliputi sebagai berikut:

- a. tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik dengan spektrum yang semakin luas;
- b. makin tingginya tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk eksploitasi seksual komersial dan kerja paksa, bukan saja antar negara namun juga antar daerah;

- c. rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap Pekerja Migran Indonesia, dan Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal;
- d. belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (P2TP2A dan UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
- e. masih belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan pada situasi konflik dan bencana, dan perlindungan terhadap kelompok lansia dan difabel yang mendapatkan diskriminasi atau perlakuan kurang adil;
- f. lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi ketidakharmonisan substansi antar undang-undang, dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban, khususnya korban perempuan; dan
- g. dampak pandemi Covid-19 berupa munculnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus perlindungan perempuan.

#### **1.2.5. Perlindungan Khusus Anak**

##### **1. Potensi**

Potensi/kekuatan terkait perlindungan khusus anak meliputi sebagai berikut:

- a. penambahan fungsi baru Kemen PPPA yaitu penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional;
- b. disetujuinya DAK Non Fisik Bidang PPA untuk mendukung daerah dalam menjalankan kewenangan perlindungan perempuan dan anak;
- c. terbitnya Surat Mendagri tentang Pembentukan UPTD PPA di daerah untuk memperkuat kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari sebelumnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); dan

- d. tersedianya regulasi dan kebijakan dalam perlindungan anak yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah.

## **2. Permasalahan**

Permasalahan terkait perlindungan khusus anak meliputi sebagai berikut:

- a. tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan fisik, seksual, maupun psikis, pada ranah privat maupun ranah publik;
- b. terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti: pekerja anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH), perkawinan anak, anak terlantar, serta anak berkebutuhan khusus; dan
- c. dampak pandemi Covid-19 berupa munculnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus perlindungan khusus anak.

### **1.2.6. Tata Kelola Pemerintahan Kemen PPPA**

#### **1. Potensi**

Potensi/kekuatan terkait tata kelola pemerintahan di Kemen PPPA meliputi sebagai berikut:

- a. Kemen PPPA memiliki sumber daya manusia yang memiliki motivasi kerja yang tinggi;
- b. kepemimpinan transformasional yang mengarah pada perbaikan kinerja dan pelayanan Kemen PPPA; dan
- c. dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan alokasi anggaran yang memadai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2. Permasalahan**

Permasalahan terkait tata kelola pemerintahan di Kemen PPPA meliputi sebagai berikut:

- a. belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan program dan kegiatan, pelaporan kinerja Kemen PPPA, penyediaan data terpilah gender dan anak, serta pengelolaan Sistem Informasi Gender dan Anak;

- b. belum efektifnya fasilitasi bantuan hukum dan penyusunan produk hukum terkait PPPA;
- c. belum optimalnya koordinasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri terkait PPPA;
- d. belum optimalnya pelayanan kehumasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait PPPA;
- e. belum optimalnya pengawasan internal guna mewujudkan akuntabilitas Kemen PPPA;
- f. kurangnya kompetensi dan profesionalisme aparatur Kemen PPPA;
- g. belum optimalnya pengelolaan administrasi, sarana prasarana penunjang.

## BAB II

### VISI, MISI, DAN, TUJUAN KEMEN PPPA

#### 2.1. Visi Kemen PPPA

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu: **"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong"**.

Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, ditempuh 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu: **"Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong"**.

#### 2.2. Misi Kemen PPPA

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1

(Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. **peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;**
2. **peningkatan perlindungan anak; dan**
3. **peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.**

### **2.3. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kemen PPPA**

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas, 2014). Perumusan tujuan Kemen PPPA didasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait.

Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu "Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing", khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu "Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda", Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu "Pemenuhan hak dan perlindungan anak", dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu "perlindungan perempuan". Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu

meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
2. proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
3. prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
6. TPAK Perempuan; dan
7. prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak.



Gambar 2. Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

**2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

**3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan



kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga.

**4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
- c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

**5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
- d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

**6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA**

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;

- c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
- d. Nilai SAKIP.

Tabel 2.  
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Baseline	Target Kinerja Tahun					Unit Kerja Pengampu
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan	SS.1 Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Indikator Kinerja SS.1 : a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) c. TPAK Perempuan d. Indeks PUG Nasional	Indeks	90,99	91,21	91,28	91,28	91,33	91,39	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
				72,10	73,24	73,50	73,74	73,97	74,18	
				51,89	52,51	53,13	53,76	54,38	55,00	
				60,02	64,16	67,95	71,03	74,20	76,93	
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	SS.2 Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelenjaraan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak	Indikator Kinerja SS.2 : a. Indeks Perlindungan Anak (IPA) b. Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun c. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Peringkat KIA d. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	Indeks	62,72	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
				10,91	10,19	9,80	9,44	9,08	8,74	
				NA	247	270	290	315	335	
				NA	3,64	3,59	3,55	3,51	3,47	
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA	SS.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan	Indikator Kinerja SS.3 : a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat b. Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	NA	5,0	15,0	33,0	55,0	75,0	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
				61,0	73,0	73,5	74,0	74,5	75,0	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Baseline	Target Kinerja Tahun					Unit Kerja Pengampu
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4. Meningkatkan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO	SS.4 Menurunya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatkannya layanannya bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	Indikator Kinerja SS.4 : a. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN) b. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (SPHPN dan Simfoni) c. Persentase pemda yg menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%)	Persen	94	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
				NA	20	40	60	80	100	
				10	20	40	60	80	100	
5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak	SS.5 Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	Indikator Kinerja SS.5 : a. Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR 2018) b. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif (SNPHAR dan Simfoni)	Persen	62	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
				62	65	68	70	72	75	

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target Kinerja Tahun						Unit Kerja Pengampu
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian PPPA	SS.6 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA	Indikator Kinerja SS.6 : a. Indeks Reformasi Birokrasi b. Opini BPK atas Laporan Keuangan c. Tingkat Maturlitas SPP d. Nilai SAKIP	Persen	6,54	6,00	5,27	5,00	4,50	4,00	Sekretariat Kementerian PPPA
				0	0	5	5	5	5	
				70	70	75	80	85	90	
				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
				3	3	3	3	4	4	
Persen	95	96	97	98	99	100				

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,**  
**DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,** mencakup: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.
- 2. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO,** mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi; b) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang KtP dan TPPO; c) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan tentang KtP dan TPPO; d) penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; e) pengembangan sistem data terpadu KtP dan TPPO; f) pengembangan sistem layanan terpadu

penanganan KtP dan TPPO; g) penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum; dan h) pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan KtP dan TPPO.

- 3. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya**, mencakup: a) penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; g) penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; h) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; i) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan j) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemen PPPA**

Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Sementara itu strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kemen PPPA dalam rangka mencapai visi, tujuan dan sasaran Renstra Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

**1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, dengan strategi:**

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender, serta monitoring dan evaluasinya;
- c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang kesetaraan gender di tingkat nasional dan daerah, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (*e-learning*), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;
- d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan dan keluarganya tentang kesetaraan gender melalui pelatihan bagi pendamping perempuan pelaku usaha ekonomi;
- e. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan, melalui peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;
- f. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender ke dalam program pembangunan dengan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan program responsif gender dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan
- g. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,



dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

**2. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya, dengan strategi:**

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak;
- b. Percepatan pelaksanaan pemenuhan hak anak di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan pemenuhan hak anak, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, serta monitoring dan evaluasinya;
- c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di tingkat nasional dan daerah, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (e-learning), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;
- d. Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya melalui standarisasi (akreditasi) lembaga penyedia layanan dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) pemberi layanan termasuk layanan pengasuhan anak pada *day care*/Tempat Penitipan Anak;
- e. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dan keluarga dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;

- f. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya, melalui peningkatan kapasitas Forum Anak di tingkat nasional dan daerah;
- g. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang pentingnya pengintegrasian pemenuhan hak anak ke dalam program pembangunan dengan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi (KLA), untuk memastikan pemenuhan hak anak dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan
- h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah menurut kelompok usia untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

**3. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kemen PPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan strategi:**

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi tentang peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kemen PPPA dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Meningkatkan pemahaman, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha di tingkat nasional dan daerah tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kualitas keluarga, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (*e-learning*), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;
- c. Peningkatan sinergitas dengan lembaga masyarakat di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui melalui forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) untuk percepatan terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kualitas keluarga;
- d. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data sinergitas dengan lembaga masyarakat di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan

pemerintah desa untuk percepatan terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kualitas keluarga;

- e. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang pentingnya sinergitas dengan lembaga masyarakat dengan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan sinergitas dengan lembaga masyarakat di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan
- f. Meningkatkan kualitas keluarga agar mampu berperan dalam mengasuh dan melindungi anak dan orang tua guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal dan menciptakan hubungan keluarga yang harmonis tanpa ada kekerasan, melalui gerakan sayang keluarga dan mengoptimalkan kelembagaan PKK, dasawisma, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

**4. Peningkatan perlindungan hak perempuan, dengan strategi:**

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, review, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan perlindungan hak perempuan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- b. Memperkuat kerjasama dan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan bagi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
- c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus) dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
- d. Menguatkan sistem data dan informasi perempuan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam

- situasi darurat dan kondisi khusus) dan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
- e. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO, lansia, penyandang disabilitas, korban bencana, konflik dalam situasi darurat dan kondisi khusus berjalan dengan baik;
  - f. Mendorong seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA, dan memperkuat lembaga UPTD PPA melalui penyelenggaraan akreditasi lembaga UPTD, penyusunan standar pelayanan UPTD PPA, dan sertifikasi SDM penanganan perempuan korban kekerasan dan TPPO, dan penyusunan standar pelayanan UPTD PPA; dan
  - g. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

**5. Peningkatan perlindungan khusus anak, dengan strategi:**

- a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan perlindungan khusus anak sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- b. Meningkatkan pemahaman kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
- c. Memperkuat jejaring, kerja sama dan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dunia usaha dan lembaga layanan dalam perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan baik di pusat dan daerah;
- d. Mendorong seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA, dan memperkuat lembaga UPTD PPA melalui penyelenggaraan akreditasi lembaga UPTD, penyusunan standar pelayanan UPTD PPA, dan

- serfikasi SDM penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
- e. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
  - f. Meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan fasilitasi rehabilitasi sosial anak.

**6. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi:**

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran terus menerus dan berkesinambungan;
- b. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berlaku;
- c. Meningkatkan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung tercapaian target kinerja;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai dengan standar;
- e. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan melalui pemenuhan kelengkapan mekanisme kerja meliputi pemetaan proses bisnis, pentapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar teknis yang lain sesuai kebutuhan; dan
- f. Meningkatkan kualitas pengawasan internal untuk meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai baik sebagai individu maupun dalam kelompok kerja.

**3.3. Kerangka Regulasi**

Kerangka Regulasi (KR) adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan Kemen PPPA. Kerangka regulasi memberikan gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kemen PPPA dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam melaksanakan strategi dan untuk mencapai Sasaran Strategis Kemen PPPA. Selain sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran pembangunan nasional, Kerangka Regulasi dapat pula disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Proses penyusunan, penetapan hingga pelaksanaan regulasi akan menimbulkan dampak biaya. Kualitas regulasi yang buruk akan berdampak pada biaya yang lebih besar dan masyarakat yang akan menanggung beban tersebut. Analisis biaya dan manfaat sebelum penyusunan sebuah regulasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan termasuk pemilihan alternatif kebijakan di luar penyusunan regulasi. Dalam hal ini, regulasi merupakan pilihan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat non-regulasi (kebijakan lain) tidak memungkinkan untuk diimplementasikan.

Prinsip Kerangka Regulasi yang menjadi koridor penyusunan regulasi Kemen PPPA yaitu:

- a. memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur;
- b. mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat (CBA);
- c. memperhatikan asas-asas pembentukan regulasi;
- d. kebutuhan regulasi dalam Renstra Kemen PPPA yang mendukung kebijakan pembangunan nasional dan visi-misi Presiden; dan
- e. pelibatan pemangku kepentingan.

Dalam penyusunan Kerangka Regulasi Kemen PPPA, hal pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa Kerangka Regulasi yang akan disusun Kemen PPPA pada tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum di dalam RPJMN. Kerangka Regulasi yang dicantumkan dalam Renstra Kemen PPPA berupa arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan regulasi, yang bentuknya dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Pimpinan Kementerian/Lembaga.

Regulasi yang akan disusun dalam rangka melaksanakan strategi dan untuk mencapai sasaran strategis Kemen PPPA serta untuk

mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak;
- c. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, dan Rehabilitasi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak;
- d. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- f. Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak;
- g. Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- h. Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024.

#### **3.4. Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan menggambarkan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan diarahkan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Dalam konteks *delivery mechanism*, kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan.

Kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk: Mengarahkan penataan organisasi Kemen PPPA sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan; dan Mendorong efektivitas

kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Kebijakan kerangka kelembagaan dalam Renstra Kemen PPPA tahun 2020–2024 ditujukan pada organisasi Kemen PPPA yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dengan menekankan nilai *structure follow strategy*, maka pembentukan organisasi pemerintah didasarkan pada strategi untuk pencapaian tujuan pembangunan.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerangka kelembagaan diatas, dirumuskan kerangka kelembagaan Kemen PPPA sebagai berikut.



**Gambar 3. Struktur Organisasi Kemen PPPA**



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. Target Kinerja

Kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja baik kualitas maupun kualitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Kinerja diukur menggunakan indikator kinerja yang merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja, baik *outcome* maupun *output*. *Outcome* merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu. *Output* adalah suatu produk akhir yang dihasilkan dari serangkaian proses yang diperuntukan bagi *customer* atau *target group* agar *outcome* dapat terwujud. Indikator hasil (*outcome*) mencerminkan kinerja pencapaian dari program yang dilaksanakan, sedangkan indikator kinerja keluaran (*output*) mencerminkan kinerja pencapaian dari pelaksanaan kegiatan.

Target kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditentukan. Untuk dapat mengetahui keberhasilan organisasi, Kemen PPPA telah menetapkan target kinerja sebagai implementasi Rencana Strategis tahun 2020-2024. Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini digunakan sebagai bahan evaluasi Kemen PPPA. Evaluasi kinerja menjadi salah satu perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari (*lesson learned*) untuk perbaikan di masa mendatang.

Program yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA tahun 2020-2024 beserta sasaran program dan indikator kinerja program diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

##### a. SP 1.1. Meningkatnya kesetaraan gender melalui peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di K/L dan pemda.

###### Indikator kinerja:

- 1) Persentase K/L yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal "cukup".

- 2) Persentase provinsi yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal "baik".

**b. SP 1.2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik.**

Indikator kinerja:

- 1) Persentase perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan;
- 2) Persentase perempuan miskin yang menjadi pelaku usaha ultra mikro;
- 3) Persentase perempuan korban kekerasan yang menjadi pelaku usaha ultra mikro;
- 4) Persentase perempuan rentan yang berdaya secara sosial;
- 5) Persentase kegiatan penurunan *stunting* yang responsif gender;
- 6) Presentase provinsi/kabupaten/kota yang memiliki kebijakan mitigasi dan adaptasi bencana yang responsif gender; dan
- 7) Persentase pemerintah daerah yang memiliki perempuan sebagai agen perubahan lingkungan yang responsif gender.

**c. SP 1.3. Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak.**

Indikator kinerja:

- 1) IPHA;
- 2) Persentase daerah dengan angka perkawinan anak di bawah angka nasional; dan
- 3) Persentase daerah dengan angka pengasuhan layak di atas angka nasional.

**d. SP 1.4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemenuhan hak anak.**

Indikator kinerja:

- 1) Persentase daerah dengan kategori kelembagaan "baik"; dan
- 2) Persentase kabupaten/kota dengan Peringkat KLA.

**e. SP 1.5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.**

Indikator kinerja:

Persentase daerah yang Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakatnya (IPPM) berkategori "baik".

**f. SP 1.6. Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.**

Indikator kinerja:

Persentase daerah yang Indeks Kualitas Keluarga (IPK) berkategori “baik”.

**g. SP 1.7. Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO.**

Indikator kinerja:


- 1) Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni);
- 2) Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang minimal merasa puas atas layanan yang diperolehnya;
- 3) Jumlah unit layanan yang mendapat akreditasi A untuk layanan perempuan korban kekerasan dan TPPO; dan
- 4) Jumlah SDM unit layanan yang sudah mendapat sertifikasi layanan perempuan korban kekerasan dan TPPO.

**h. SP 1.8. Meningkatnya Kelembagaan dan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus**

Indikator kinerja:

- 1) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA);
- 2) Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif;
- 3) Persentase anak korban kekerasan yang merasa puas atas layanan yang diperolehnya;
- 4) Jumlah unit layanan yang mendapat akreditasi A untuk layanan anak korban kekerasan; dan
- 5) Jumlah SDM unit layanan yang sudah mendapat sertifikasi layanan anak korban kekerasan.

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan akan dijabarkan ke dalam 5 kegiatan sebagaimana tercantum pada skema berikut ini.



**2. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan****SP 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA**Indikator kinerja:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. opini BPK atas laporan keuangan;
- c. tingkat maturitas SPIP/manajemen resiko;
- d. nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA dan EPA);
- e. nilai SAKIP; dan
- f. merit sistem dalam pengembangan SDM.

Secara rinci target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA tahun 2020-2024 terlampir.

**TABEL 3**  
**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER</b>																	
1	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Sasaran Program 1.1: Meningkatkan kesetaraan gender melalui peningkatan kapasitas pelaksanaan PUG di K/L dan pemda										19.200	10.614	11.075	11.583	11.688	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		Indikator Kinerja :										-					
		a. Persentase K/L yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal CUKUP	Persen	33,33	38,10	38,10	47,62	61,90	61,90			4.207	5.540	5.694	5.863	5.863	
		b. Persentase Provinsi yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal BAIK	Persen	58,82	64,71	61,76	64,71	70,59	76,47			14.993	5.074	5.381	5.719	5.825	
		Sasaran Program 1.2:															Deputi Bidang Kesetaraan

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024		
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik										21.500	15.746	12.341	13.148	13.327	Gender
		Indikator Kinerja :										-	-	-	-	-	
		a. Persentase perempuan dalam kepemilikan dan pengambilalihan keputusan	Persen									1.500	2.496	2.271	2.362	2.457	
		b. Persentase perempuan miskin yang menjadi pelaku usaha ultra mikro	Persen	11.83	12.33	12.83	13.33	13.83	14.33			-	1.885	720	1.399	1.444	
		c. Persentase perempuan korban kekerasan yg menjadi pelaku usaha ultra mikro	Persen	0	2	7	12	17	22			20.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
		d. Persentase Perempuan Rentan yang berdaya secara sosial	Persen	0%	5%	15%	30%	50%	70%			-	6.700	4.800	4.800	4.800	

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		e. Persentase Kegiatan Penurunan Stunting yang responsive gender	Persen	0%	49%	62%	73%	80%	90%	-	1.065	949	987	1.027		
		f. Persentase prov/kab/kota yg memiliki kebijakan mitigasi dan adaptasi bencana yg responsif gender	Persen	0%	6%	12%	26%	35%	50%	-	-	-	-	-		
		g. Persentase Pemuda yg Memiliki Perempuan sbg Agen Perubahan Lingkungan yang Responsif Gender	Persen	0%	9% (3 Prov)	15% (6 Prov)	26% (9 Prov)	35% (12 Prov)	44% (15 Prov)	-	-	-	-	-		
	Kegiatan 1: Pengarusutamaan Gender dan Pembudayaan Perempuan	Sasaran Kegiatan 1.1: Meningkatkan kesetaraan gender melalui peningkatan kapasitas pelembagaan PUG di K/L bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan daerah								3.000,00	4.898,00	4.763,56	4.953,63	5.048,12	Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024			
		Indikator Kinerja Kegiatan:																
		a. Jumlah K/L yang terfasilitasi PUG	K/L		5	10	10	10	10	10		600	1.500	1.500	1.500	1.500		
		b. Jumlah daerah (Provinsi) yang terfasilitasi PUG	Prov		4	4	4	4	4			900	902	992	1.091	1.091		
		c. Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam Pelatihan Kepemimpinan	Provinsi		10	8	7	7	7			1.500	2.496	2.271	2.362	2.457		
		Sasaran Kegiatan 1.2: Meningkatkan kesetaraan gender melalui peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di K/L bidang ekonomi dan daerah										23.500	14.725	11.814	12.662	12.707		Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi
		Indikator Kinerja Kegiatan:																
		a. Jumlah K/L yang terfasilitasi PUG bidang ekonomi	K/L		8	11	11	11	11			1.400	1.540	1.694	1.863	1.863		



No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024		
		b. Jumlah daerah (Provinsi) yang terfasilitasi PUG bidang ekonomi	Prov		4	8	8	8	8		2.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
		c. Persentase Pusat layanan usaha terpadu (PLUT) KUKM yang difasilitasi dalam pendampingan tentang isu PP dan PA	Persen		0,00	30,99	14,08	26,76	28,17		-	1.885	720	1.399	1.444		
		d. Jumlah perempuan korban kekerasan yg menjadi pelaku usaha ultra mikro	Orang		5000	5000	5000	5000	5000		20.000	3.600	3.600	3.600	3.600		
		e. Jumlah SDM pendamping perempuan pelaku kewirausahaan (Mekeari) yang meningkat kapasitas dan Pemahaman Tentang Isu PPPA	Orang		0	18000	18000	18000	18000		-	6.700	4.800	4.800	4.800		
		Sasaran Kegiatan 1.3: Meningkatkan kesetaraan gender melalui peningkatan kapasitas pelaksanaan PUG di									11.500	3.065	2.949	2.987	3.027	Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan	

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023		2024	2020	2021	2022	2023		2024
		K/L bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan keluarga dan daerah														Keluarga
		Indikator Kinerja Kegiatan:														
		a. Jumlah K/L yang terfasilitasi PUG bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan keluarga	K/L	5	8	11	11	11	1481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		b. Jumlah daerah (Provinsi) yang terfasilitasi PUG bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan keluarga	Prov	5	7	9	9	9	3.019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		c. Provinsi yang mendapatkan fasilitas PUG dan PPRG tentang upaya Pencegahan Stunting	Prov	0	7	6	5	5	-	1.065	949	987	1.027			
		d. Sekolah	Prov	5	12	0	0	0	7.000	-	-	-	-			
		Perempuan tingkat desa yang terbentuk														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024			
		Sasaran Kegiatan 1.4: Meningkatkan kesetaraan gender melalui peningkatan kapasitas pembelajaran PUG di K/L bidang Infrastruktur dan lingkungan dan daerah																	Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
		Indikator Kinerja Kegiatan:																	
		a. Jumlah K/L yang terfasilitasi PUG bidang infrastruktur dan lingkungan	K/L			2	10	10	10	10	10		726	1.500	1.500	1.500	1.500		
		b. Jumlah daerah (Provinsi) yang terfasilitasi PUG bidang infrastruktur dan lingkungan	Prov			9	9	9	9	9		1.974	2.172	2.389	2.628	2.733			
		Sasaran Kegiatan 1.5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Satker Deputi KG											7.500	8.000	-	-	-		Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
		Indikator Kinerja Kegiatan:															
		Layanan dukungan manajemen dan internal di Satker Deputi KG	Layanan		2	2	0	0	0		7.500	8.000					
<b>DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK</b>																	
	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Sasaran Program 1.3: Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Anak Indikator Kinerja :															Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		a. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Persen		64,00	65,79	67,60	69,44	71,34								
		b. Persentase daerah dengan angka perkawinan anak dibawah angka nasional	Persen														
		c. Persentase daerah dengan angka pengasuhan layak diatas angka nasional	Persen														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
		Sasaran Program 1.4: Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak																
		Indikator Kinerja :																
		a. Persentase Daerah Dengan Kategori Kelembagaan Baik (19 variabel di KLA)	Persen															
		b. Persentase Kabupaten / Kota dengan Peringkat KLA	Persen															
	<b>Kegiatan 2:</b> Pemenuhan Hak Anak	Sasaran Kegiatan 2.1: Meningkatnya fasilitasi kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak																Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak
		Indikator Kinerja Kegiatan 1:																

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023		2024	2020	2021	2022	2023		2024
		a. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak partisipasi anak	Prov		34	17	17	17	17	Renstra	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5	
		b. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan hak sipil dan akses informasi layak anak	Prov		34	17	17	17	17		2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	
		Sasaran Kegiatan 2.2: Meningkatkan fasilitasi kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam pemenuhan Hak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan														Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan
		Indikator Kinerja Kegiatan 2:														
		a. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pelatihan pengasuhan berbasis hak anak	Prov/Kab / Kota		10	9	9	9	9		1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024		
		b. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Kab/kota		24	20	20	20	20	20		1,5	1,1	1,2	1,2	1,3	
		c. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan daycare	Prov/Kab / Kota		5	10	25	25	25			1,0	2,0	5,0	5,0	5,0	
		d. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan anak	Prov/Kab / Kota		20	20	20	20	20			1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	
		e. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan lingkungan ramah anak	Kab/Kota		10	10	10	10	12			1,5	1,5	1,6	1,7	1,9	
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya fasilitasi kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan															Asisten Deputi Pemerintah Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024		
		Indikator Kinerja Kegiatan:															
		a. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan	Kab/Kot		10	10	10	10	10			1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	
		b. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan	Kab/Kot		10	4	5	5	5			1,5	700,0	800,0	800,0	900,0	
		c. Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi tentang upaya penurunan stunting	Provinsi		4	4	4	4	4								
		Sasaran Kegiatan: Meningkatkan fasilitasi kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam pemenuhan Hak Atas pendidikan, kreatifitas dan budaya															Asisten Deputi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan, Kreatifitas dan Budaya



No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024		
		Indikator Kinerja Kegiatan:															
		a. Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan sekolah ramah anak	Provinsi		5	2	2	2	2	2		2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
		b. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penggunaan fasilitas kreativitas dan budaya anak	Provinsi		5	2	2	2	2	2		2,5	1,4	1,5	1,6	1,7	
		c. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penerapan Kebijakan KLA	Provinsi		-	34	34	34	34	34		-	3,0	3,5	4,0	4,5	
		Sasaran Kegiatan: Terperuhnya dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy Tumbuh Kembang Anak															Sekretariat Deputy Bidang Pemerintahan Hak Anak

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024			
		Indikator Kinerja Kegiatan:																
		a. Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan, dan rencana anggaran deputi Tumbuh Kembang Anak yang tersusun	Dokumen 1	1	1	1	1	1	1		132,00	150,00	180,00	180,00	180,00			
		b. Jumlah dokumen pemerintahan dan evaluasi deputi Tumbuh Kembang Anak yang tersusun	Dokumen 1	1	1	1	1	1	1		803,00	820,00	850,00	850,00	850,00			
		c. Jumlah laporan kinerja deputi Tumbuh Kembang Anak yang tersusun	Dokumen 1	1	1	1	1	1	1		166,00	180,00	200,00	200,00	200,00			
		d. Jumlah advokasi dan analisis hukum di deputi Tumbuh Kembang Anak yang dihasilkan	Dokumen 1	1	1	1	1	1	1		683,00	700,00	720,00	720,00	720,00			

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		e. Jumlah dokumen perencanaan dan administrasi kepegawaian di deputi Tumbuh Kembang Anak yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1		294,00	300,00	330,00	330,00	330,00	
		f. Jumlah laporan keuangan deputi Tumbuh Kembang Anak yang tersusun	Laporan	1	1	1	1	1	1		680,00	700,00	710,00	710,00	710,00	
		g. Jumlah pelayanan bidang tata usaha deputi Tumbuh Kembang Anak yang terlayani dengan baik	Layanan	1	1	1	1	1	1		133,00	150,00	180,00	180,00	180,00	
		h. Jumlah kebutuhan Rumah Tangga deputi Tumbuh Kembang Anak yang terpenuhi dengan baik	Layanan	1	1	1	1	1	1		1,61	1,65	1,70	1,70	1,70	

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023		2024	2020	2021	2022		2023
<b>DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT</b>															
	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Sasaran Program 1.5 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak													Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
		Indikator Kinerja :													
		Persentase Daerah yang Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakatnya (IPPM) (berkategori) Baik	%												
		Sasaran Program 1.6 Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak													
		Indikator Kinerja :													

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024			
		Persentase Daerah yang Indeks Kualitas Keluarga (IPK) (berkategori) Baik	%															
	Kegiatan 3 Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Perencanaan dan Perlindungan Anak	Sasaran Kegiatan 3.1: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan perlindungan anak																Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha
		Indikator Kinerja Kegiatan 1:																
		1) Lembaga profesi, yang mendapat penguatan PUG (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Lembaga															
		2) Dunia usaha yang dikuatkan dengan PUG (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Perusahaan															

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
		3) Lembaga profesi yang melaksanakan kerjasama PPPA (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Lembaga														
		4) Dunia usaha yang melaksanakan kerjasama PPPA (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Perusahaan														
		5) Jumlah lembaga media cetak yang mendapat penguatan PUG (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Media														
		6) Jumlah lembaga media elektronik yang dikuatkan dengan PUG (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Media														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
		7) Kerjasama lembaga media dengan komunitas tentang PPPA (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Media														
		8) Organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga akademis dan riset yang dikuatkan dengan PUG (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Organisasi														
		9) Kerjasama organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan akademisi dan lembaga riset (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Organisasi														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
		Sasaran Kegiatan 3.2 : Tersedianya kebijakan, NSPK dan fasilitas PUG bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan keluarga di K/L dan daerah																Asisten Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga
		Indikator Kinerja Kegiatan:																
		a. Proporsi K/L (pendidikan, kesehatan, sosial, agama, PU, BNPB,) yang memiliki kebijakan pelayanan berbasis keluarga (Sesuai Diskusi Pimpinan Saripian Pasific)	%															
		b. Pemda yang memiliki Kebijakan pembangunan keluarga (Sesuai Diskusi Pimpinan Saripian Pasific)	Pemda															



No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
		c. Jumlah keluarga yang terlayani peningkatan kualitas keluarga (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	keluarga															
		d. Jumlah NSPK Kualitas Keluarga (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	NSPK															
		e. Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat pusat yang berdiri/terbentuk (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	lembaga															
		f. Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga memperoleh penguatan dan pengembangan	lembaga															

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
		Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Kebijakan													
		g. Jumlah kebijakan dan pengaturan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	lembaga													
		h. Jumlah lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga yang terfasilitasi pelaksanaan standarisasi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024			
		Sasaran Kegiatan 3.3: Terpenyuhnya dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy Partisipasi Masyarakat																Sekretariat Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat
		Indikator Kinerja Kegiatan :																
		1) Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan, dan rencana anggaran deputy yang disusun (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Dokumen															
		2) Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi deputy yang disusun (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Dokumen															

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024			
		3) Jumlah laporan kinerja deputy yang tersusun (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	dokumen															
		4) Jumlah data gender yang dikelola dengan baik (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	data															
		5) Jumlah peraturan terkait kesetaraan gender yang tersusun (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	peraturan															
		6) Jumlah advokasi dan analisis hukum di deputy yang dihasilkan (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Hokumen															
		7) Jumlah dokumen perencanaan dan	Hokumen															

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
		administrasi kepegawaian di deputy yang tersusun (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)																
		8) Jumlah pegawai di deputy yang ditingkatkan kapasitas manajerial dan teknis (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	orang															
		9) Jumlah pelayanan bidang keuangan di deputy yang terselesaikan dengan baik (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Layanan															
		10) Jumlah laporan keuangan deputy yang tersusun (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Laporan															

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024		
		11) Jumlah pelayanan bidang tata usaha deputy yang terlayani dengan baik (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Layanan														
		12) Jumlah kebutuhan Rumah Tangga deputy yang terpenuhi dengan baik (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Layanan														
		13) Jumlah pengadaan barang dan jasa di deputy yang tepat waktu dan berjalan dengan baik (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Layanan														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Renstra	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN</b>																
	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Sasaran Program 1.7 Meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO														Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Indikator Kinerja :														
		a. Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni)														
		b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) / Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang minimal merasa puas atas layanan yang diperolehnya.														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024			
		c. Jumlah Unit Layanan yang mendapat akreditasi A untuk Layanan Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO																
		d. Jumlah SDM Unit Layanan yang sudah mendapat sertifikasi Layanan Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO																
	Kegiatan 4 Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO	Sasaran Kegiatan: Tersedianya kebijakan, pencegahan dan fasilitasi perlindungan perempuan dari tindak kekerasan																Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
		Indikator Kinerja Kegiatan:																
		a. Jumlah Kebijakan Pencegahan KIP yang telah	Hokumen															



No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
		diimplementasikan (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)															
		b. Jumlah penggiat (laki-laki dan perempuan) pencegahan KIP yang terlatih (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Orang														
		c. Jumlah lembaga pencegahan KIP berbasis masyarakat yang terbentuk dan aktif (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Lembaga														
		d. Jumlah kegiatan KIE KIP yang dilaksanakan (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Kegiatan														
		e. Model pencegahan KIP yang siap direplikasi (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Model														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023		2024	2020	2021	2022	2023		2024
		f. Peningkatan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan (KIP) (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Orang													
		g. Keterampilan perempuan dalam mencegah terjadinya KIP (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Orang													
		h. tersedia dan dilaksanakannya kebijakan penanganan korban KIP (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	kebijakan													
		i. terbentuk dan berfungsinya kelembagaan rujukan akhir bagi perempuan korban KIP (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Lembaga													

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana		
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023		2024	2020	2021	2022		2023	2024
		j. Jumlah korban KIP yang difasilitasi untuk mendapat pelayanan di lembaga rujukan akhir (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Orang													
		k. Tersedia dan dilaksanakannya kebijakan standarisasi lembaga layanan yang responsif gender dan berpihak pada korban KIP (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	kebijakan													
		l. Tersedianya SDM lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang responsif gender dan berpihak pada korban KIP (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	orang													

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021		2022	2023	2024			
		m. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Lembaga															Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan
		Sasaran Kegiatan: Tersedianya kebijakan, pencegahan dan fasilitasi perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan																
		Indikator Kinerja Kegiatan:																
		a. Jumlah Kebijakan perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Dokumen															

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan Kegiatan	Baseline	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
		b. Jumlah kegiatan perlindungan hak ketenagakerjaan yang dilaksanakan (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Kegiatan															
		c. Pemabnahan masyarakat tentang perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	orang															
		d. Jumlah PUTKI terfasilitasi upaya perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	PUTKI															
		Sasaran Kegiatan: Tersedianya kebijakan, pencegahan dan fasilitasi																Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
		perindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus															Darurat dan Kondisi Khusus
		Indikator Kinerja Kegiatan:															
		a. Jumlah Kebijakan perlindungan hak perempuan pada situasi darurat dan kondisi khusus (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Dokumen														
		b. Jumlah kegiatan perlindungan hak perempuan pada situasi darurat dan kondisi khusus yang dilaksanakan (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Kegiatan														
		c. Pemahaman masyarakat tentang perlindungan hak perempuan pada	orang														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021		2022	2023	2024					
		situasi darurat dan kondisi khusus (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	K/L/Prov / Kab/Kot																	
		d. Jumlah K/L dan daerah terfasilitasi upaya Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)																		
		Sasaran Kegiatan: Tersedianya kebijakan, pencegahan dan fasilitasi perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang																		Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
		Indikator Kinerja Kegiatan:																		

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
		a. Jumlah Kebijakan Pencegahan TPPO yang telah diimplementasikan (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Dokumen														
		b. Jumlah penggiat (laki-laki dan perempuan) pencegahan TPPO yang terlatih (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Orang														
		c. Jumlah lembaga pencegahan TPPO berbasis masyarakat yang terbentuk dan aktif (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Lembaga														
		d. Jumlah kegiatan KIE TPPO yang dilaksanakan (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Kegiatan														



No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023		2024	2020	2021	2022	2023		2024
		e. Model pencegahan TPPO yang siap direplikasi (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Model													
		f. Pemahaman masyarakat tentang TPPO (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Orang													
		g. Keterampilan perempuan dalam mencegah terjadinya TPPO (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Orang													
		h. Tersedia dan dilaksanakannya kebijakan penanganan korban TPPO (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	kebijakan													

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir Renstra	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024		
		1. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan rujukan akhir bagi perempuan korban TPPO (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Lembaga														
		1. Jumlah korban TPPO yang difasilitasi untuk mendapat pelayanan di lembaga rujukan akhir (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	orang														
		k. Tersedia dan dilaksanakannya kebijakan standarisasi lembaga layanan yang responsif gender dan berpihak pada korban TPPO (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	kebijakan														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
		1. Tersedianya SDM lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang responsif gender dan berpihak pada korban TPPO (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Orang														
		m. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang terstandarisasi (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Lembaga														
		Sasaran Kegiatan: Terpenunjanya dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy Perwakilan Hak Perempuan															Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
		Indikator Kinerja Kegiatan:																
		a. Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan, dan rencana anggaran deputi perlindungan hak perempuan yang tersusun (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Dokumen															
		b. Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi deputi perlindungan hak perempuan yang tersusun (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Dokumen															
		c. Jumlah laporan kinerja deputi perlindungan hak perempuan yang tersusun (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Dokumen															

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
		d. Jumlah data perlindungan hak perempuan yang dikelola dengan baik (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	data														
		e. Jumlah peraturan terkait perlindungan hak perempuan yang tersusun (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Peraturan														
		f. Jumlah advokasi dan analisis hukum di deputi perlindungan hak perempuan yang dihasilkan (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	dokumen														
		g. Jumlah dokumen perencanaan dan administrasi kepegawaian di deputi perlindungan hak perempuan yang	dokumen														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
		terusun (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)																
		h. Jumlah pegawai di deputi perlindungan hak perempuan yang ditingkatkan kapasitas managerial dan teknis (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	orang															
		i. Jumlah pelayanan bidang keuangan di deputi perlindungan hak perempuan yang tersesuaikan dengan baik (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	layanan															
		j. Jumlah laporan keuangan deputi perlindungan hak perempuan yang tersusun (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	laporan															

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024			
		k. Jumlah pelayanan bidang tata usaha deputy perlindungan hak perempuan yang terlayani dengan baik (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Jayanan															
		l. Jumlah kebutuhan Rumah Tangga deputy perlindungan hak perempuan yang terpenuhi dengan baik (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Jayanan															
		m. Jumlah pengadaan barang dan jasa di deputy perlindungan hak perempuan yang tepat waktu dan berjalan dengan baik (Hasil diskusi BS Renstra tahun 2018)	Jayanan															

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Renstra 2020	2021	2022	2023	2024	
<b>DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>															
	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Sasaran Program 1.8: Meningkatkan Kelembagaan dan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus													Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Indikator Kinerja :													
		a. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks												
		b. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Merupakan Layanan Komprehensif (SNPHAR dan Simfoni)	%												
		c. Persentase anak korban kekerasan yang merasa puas atas layanan yang diperolehnya	%												



No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
		d. Jumlah Unit Layanan yang mendapat akreditasi A untuk Layanan Anak Korban Kekerasan	%														
		e. Jumlah SDM Unit Layanan yang sudah mendapat sertifikasi Layanan Anak Korban Kekerasan	orang														
	Kegiatan 5 Perlindungan Khusus Anak	Sasaran Kegiatan Tersedianya kebijakan dan fasilitasi perlindungan khusus anak dalam situasi darurat dan pornografi di K/L dan daerah															Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
		Indikator Kinerja Kegiatan:															
		a. Jumlah Kebijakan (Peraturan Perundang-undangan)	kebijakan														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
		Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)								Renstra							
		b. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	K/L														
		c. Jumlah Penda Provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Penda provinsi														
		d. Jumlah Lembaga	lembaga														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024		
		Masyarakat yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	kebijakan														
		e. Jumlah Kebijakan (Peraturan Perundangan) dalam penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam Situasi Darurat dan Pornografi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	kebijakan														
		f. Jumlah lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan internasional yang difasilitasi	lembaga														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024					
		perindungan anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)																	
		g. Jumlah lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan lintas daerah provinsi yang difasilitasi perlindungan anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	lembaga																
		Sasaran Kegiatan Tersedianya kebijakan dan fasilitasi perlindungan khusus anak berhadapan dengan hukum di K/L dan daerah																	Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
		Indikator Kinerja Kegiatan:															
		a. Jumlah Kebijakan (Peraturan Perundang-undangan) Perlindungan Khusus Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	kebijakan														
		b. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	K/L														
		c. Jumlah Penda Provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak Berhadapan	Penda provinsi														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024			
		dengan Hukum dan Stigmatisasi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)																
		d. Jumlah Lembaga Masyarakat yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	lembaga															
		e. Jumlah Kebijakan (Peraturan Perundangan) dalam penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	kebijakan															

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		f. Jumlah lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan internasional yang difasilitasi perlindungan anak berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	lembaga							Renstra						
		g. Jumlah lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan lintas daerah provinsi yang difasilitasi perlindungan anak berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	lembaga													

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024		
		Sasaran Kegiatan Tersedianya kebijakan dan fasilitas perlindungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus di K/L dan daerah															Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus
		Indikator Kinerja Kegiatan:															
		a. Jumlah Kebijakan (Peraturan Perundangan) Perlindungan Khusus Anak berkebutuhan khusus (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	kebijakan K/L														
		b. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak berkebutuhan khusus (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	K/L														



No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023		2024	2020	2021	2022	2023		2024
		c. Jumlah Penda Provisi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak dibutuhkan khusus (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Penda provinsi													
		d. Jumlah Lembaga Masyarakat yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak dibutuhkan khusus (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	lembaga													
		e. Jumlah Kebijakan (Peraturan Perundang-undangan) dalam penyediaan layanan bagi anak dibutuhkan khusus (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	kebijakan													

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024				
		f. Jumlah lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan lintas daerah provinsi yang difasilitasi perlindungan anak berkebutuhan khusus (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	lembaga																
		g. Jumlah lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan lintas daerah provinsi yang difasilitasi perlindungan anak berkebutuhan khusus (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	lembaga																Asisten Deputi Perlindungan Anak dari
		Sasaran Kegiatan Tersedianya kebjakaan, layanan																	

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
		dan fasilitasi perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi di K/L dan daerah															Kekerasan dan Eksploitasi
		Indikator Kinerja Kegiatan:															
		a. Jumlah Kebijakan (Peraturan Perundangan) Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	kebijaka														
		b. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	K/L														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023		2024
		c. Jumlah Penda Provisi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Penda provinsi							Renstra						
		d. Jumlah Lembaga Masyarakat yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	lembaga													
		e. Jumlah Kebijakan (Peraturan Perundang-undangan) dalam penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kekerasan dan Eksploitasi (Sesuai	kebijaka													

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
		Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)															
		f. Jumlah lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan internasional yang difasilitasi dalam perlindungan anak dari tindak Kekerasan dan Eksploitasi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	lembaga														
		g. Jumlah lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan lintas daerah provinsi yang difasilitasi dalam perlindungan anak dari tindak Kekerasan dan Eksploitasi (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	lembaga														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024			
		Sasaran Kegiatan: Terpenunhnya dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputy Perwakilan Anak																Unit Sekretaris Deputy Bidang Perwakilan Khusus Anak
		Indikator Kinerja Kegiatan:																
		a. Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan, dan rencana anggaran deputy perlindungan anak yang tersusun (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	dokumen															
		b. Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi deputy perlindungan anak yang tersusun (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	dokumen															

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024		
		c. Jumlah laporan kinerja deputy perlindungan anak yang tersusun (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	dokumen														
		d. Jumlah data perlindungan khusus anak yang terkelola dengan baik (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Hata														
		e. Jumlah peraturan terkait Perlindungan khusus anak yang tersusun (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Peraturan														
		f. Jumlah advokasi dan analisis hukum di deputy perlindungan anak yang dihasilkan (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Hokumen														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
		g. Jumlah dokumen perencanaan dan administrasi kepegawaian di deputi perlindungan anak yang tersusun (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Dokumen														
		h. Jumlah pegawai di deputi perlindungan anak yang ditingkatkan kapasitas manajerial dan teknis (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	orang														
		i. Jumlah pelayanan bidang keuangan di deputi perlindungan anak yang terselesaikan dengan baik (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Layanan														



No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
		j. Jumlah laporan keuangan deputi perlindungan anak yang tersusun (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Laporan														
		k. Jumlah pelayanan bidang tata usaha deputi perlindungan anak yang terlayani dengan baik (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Layanan														
		l. Jumlah kebutuhan Rumah Tangga deputi perlindungan anak yang terpenuhi dengan baik (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)	Layanan														
		m. Jumlah pengadaan barang dan jasa di deputi perlindungan anak yang tepat	Layanan														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
		waktu dan berjalan dengan baik (Sesuai Hasil Diskusi BS Renstra Tahun 2018)															
<b>SEKRETARIAT KEMENTERIAN</b>																	
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sasaran Program 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemend PPPA															Sekretariat Kementerian PPPA
		Indikator Kinerja :															
		a. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks														
		b. Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini														
		c. Tingkat Maturlas SIPP/ Manajemen Resiko	Level														
		d. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA dan EPA)	%														

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
		e. Nilai SAKIP	%															
		f. Merit Sistem dalam pengembangan SDM	%															
	Kegiatan 1: Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Serta Kerjasama	Sasaran Kegiatan : Tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta maskah kerjasama kualitas baik																Biro Perencanaan dan Data
		Indikator Kinerja Kegiatan																
		a. Skor Capaian Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas (Hasil diskusi cascading tahun 2018)	Skor															
		b. Nilai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi atas Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Skor															

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024			
		Instansi Pemerintah (AKIP) (Kode:953) (Hasil diskusi cascading tahun 2018)																	
		c. Tingkat Kesesuaian Perjanjian Kinerja dengan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran serta Rencana Strategis (Hasil diskusi cascading tahun 2018)	%																
	Kegiatan 2 Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat	Sasaran Kegiatan: Tersedianya Produk Hukum Kementerian PP dan PA dan peraturan perundang-undangan terkait PP dan PA, serta pelayanan kehumasan yang profesional																	Biro Hukum dan Humas

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja						Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
		Indikator Kinerja Kegiatan																
		a. Skor capaian area perubahan Penataan Perburuan Perundang-Undangan (Hasil diskusi cascading tahun 2018)	Skor															
		b. Indeks persepsi masyarakat terhadap kebijakan Kementan/PPA (Hasil diskusi cascading tahun 2018)	Indeks															
		c. Skor keterbukaan informasi publik (Hasil diskusi cascading tahun 2018)	Skor															
		d. Skor capaian area perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Hasil diskusi cascading tahun 2018)	Skor															

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
	Kegiatan 3 Pengembangan SIDM, Administrasi dan Pengelolaan Penunjang Pelaksanaan Tugas Kementerian PP dan PA	Sasaran Kegiatan: Terkelolanya urusan kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaaan, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang dan jasa secara baik	%														Biro Umum dan Sumberdaya Manusia	
		a. Persentase Penggunaan e-office (Hasil diskusi cascading tahun 2018)																
		b. Skor Capaian Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi (Hasil diskusi cascading tahun 2018)	Skor															
		c. Skor Capaian Area Perubahan Penataan tata	Skor															

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024			
		Laksanaan (Hasil diskusi cascading tahun 2018)																
		d. Skor Capaian Area Perubahan Penataan Sistem manajemen SDM (Hasil diskusi cascading tahun 2018)	Skor															
		e. Skor Capaian Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Hasil diskusi cascading tahun 2018)	Skor															
	Kegiatan 4 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PP dan PA	Sasaran Kegiatan: Pengawasan internal yang efektif, dan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal yang tepat waktu dan berkualitas																Inspektur

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Renstra	2020	2021	2022	2023	2024		
		Indikator Kinerja Kegiatan:															
		a. Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Skor														
		b. Skor Capaian Area Perubahan Penguatan Pengawasan	Skor														
		c. Jumlah Unit kerja Eselon I yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan Aset yang material	Unit														
		d. Jumlah unit kerja Eselon I yang mendapatkan nilai akuntabilitas dengan predikat minimal "B"	Unit														
		e. Jumlah unit kerja Eselon I yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal "3"	Unit														



No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
		f. Tingkat Kapabilitas AP/PP	Level													
		g. Persentase rekomendasi Inspektorat dan BPK dan yang ditindaklanjuti	%													
		h. Persentase laporan grahifikasi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	%													
		i. Jumlah unit kerja Unit berpredikat WBK	Unit													
		j. Persentase pengelolaan keuangan anggaran yang bebas dari temuan material	%													
	Kegiatan 5 Telaahan PP dan PA	Sasaran Kegiatan: Tersedianya Kajian PPPA untuk penyempurnaan kebijakan Menteri PP														Staf Ahli Menteri PPPA

No	Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) / Indikator	Satuan	Target Kinerja							Kondisi Akhir	Alokasi Anggaran (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
				Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021	2022	2023	2024				
		& PA																	
		Indikator Kinerja Kegiatan:																	
		a. Jumlah Hasil kajian PP & PA untuk penyempurnaan kebijakan Menteri PP & PA	Dokumen																
<b>TOTAL ANGGARAN</b>																			

#### **4.2. Kerangka Pendanaan**

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kemen PPPA. Kebijakan terkait penganggaran di Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. penganggaran diarahkan untuk pemenuhan prioritas nasional terlebih dahulu;
2. arah kebijakan dan strategi agar diterjemahkan dalam kegiatan (*output*) yang jelas dan per tahun; dan
3. penekanan pada efektivitas dan efisiensi anggaran Kemen PPPA.

Sumber pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kemen PPPA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kemen PPPA. Renstra Kemen PPPA memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, serta meningkatkan kualitas keluarga.

Agar implementasi dapat berjalan dengan baik, perlu disusun kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kemen PPPA tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Renstra sebagai dokumen perencanaan Kemen PPPA selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan tahunan, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemen PPPA sebagai dokumen anggaran tahunan.
2. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra diarahkan oleh Menteri PPPA, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja Kemen PPPA sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Kemen PPPA.
4. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Kemen PPPA dilakukan secara obyektif dan periodik, serta terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemen PPPA. Pada akhir periode Renstra Kemen PPPA (tahun 2024) dilaksanakan evaluasi akhir Renstra 2020-2024, sekaligus sebagai masukan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya.
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga Menteri, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian.
6. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kemen PPPA dilaksanakan oleh Inspektorat Kemen PPPA.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemen PPPA tahun 2020-2024 harus didukung dengan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran di Kemen PPPA, serta dukungan dari seluruh *stakeholder* di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik pada Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, unsur akademisi, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan komitmen dan kerja sama yang dibangun, diharapkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Indonesia dapat terwujud.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI